



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faksimile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 067/1584/PKLK-SARPRAS/DISDIK.SS/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) GENERASI EMAS

KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Generasi Emas Nomor: 001/SLB-GE/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Operasional SLB Generasi Emas Prabumulih;
2. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800/945/PKLK.2/Disdik.SS/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Verifikasi terkait Izin Operasional SLB Generasi Emas Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Menimbang : 1. Bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memungkinkan untuk memberikan Izin Operasional SLB Generasi Emas Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SLB Generasi Emas Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
- a. Nama : SLB GENERASI EMAS
 - b. Alamat : Jl. Raflesia No. 18 RT. 02 RW. 02
Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur
Kota Prabumulih Sumatera Selatan
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
 - 2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
 - 3. Menggunakan kurikulum yang berlaku;
 - 4. Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada seksi yang relevan;
- Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin Operasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Keputusan ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
 - 2. Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 - 3. apabila yayasan/penyelenggara sekolah yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan perubahan karena alasan yang sangat penting, dapat diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal: 3 Februari 2022



Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196304091988031007